

## PARTISIPASI POLITIK MASYARAKAT KECAMATAN KAPUAS MURUNG PADA PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR KALIMANTAN TENGAH TAHUN 2020

Andi Tenri Sompa<sup>1</sup>, Olivia Febrianti<sup>2</sup>, Mahyuni<sup>3</sup>, M. Najeri Al Syahrin<sup>4\*</sup>  
<sup>1,2,3&4</sup> Program Studi Ilmu Pemerintahan, FISIP, Universitas Lambung Mangkurat  
\*Korespondensi: [Najeri.syahrin@ulm.ac.id](mailto:Najeri.syahrin@ulm.ac.id)

### ABSTRACT

*Voter participation in elections in Indonesia can be seen in the election of the President and Vice President, the election of the DPR and DPD. While at the local level, there are direct elections for Regional Heads (Pilkada) at the Provincial and Regency/City levels. In the Direct Pilkada (Central Kalimantan Governor and Deputy Governor Election) on December 9, 2020, the voter turnout in Kapuas Murung District reached 66.33%. This achievement is below the provincial target of 70% and the national target of 77.5%. Does this indicate a lack of public participation in exercising their voting rights in the 2020 Central Kalimantan Governor and Deputy Governor elections in Kapuas Murung District? This study seeks to describe the causes of the achievement of the national target of public participation in the election of the Governor and Deputy Governor of Central Kalimantan in 2020. The researcher uses a qualitative approach and the type of descriptive research, data collection techniques using interviews and documentation, with primary data sources and secondary data. The results showed that there were 7 factors to see why the Kapuas Murung District did not achieve the national target in the 2020 Central Kalimantan Governor and Deputy Governor elections, namely the Covid-19 pandemic factor, the trust factor, the money politics factor, the education factor, the family environment factor, the work, as well as situational factors and conditions. These factors are the cause of not achieving the national target in the 2020 election of the Governor and Deputy Governor of Central Kalimantan in Kapuas Murung District.*

**Kata kunci:** *Political Participation, Society, Regional Elections*

### ABSTRAK

Partisipasi pemilih dalam pemilu di Indonesia dapat terlihat dari pemilihan umum Presiden dan Wakil Presiden, pemilihan DPR dan DPD. Sedangkan di tingkat lokal, ada pemilihan langsung Kepala Daerah (Pilkada) di tingkat Provinsi dan Kabupaten/Kota. Pada Pilkada Langsung (Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Kalimantan Tengah) pada tanggal 9 Desember 2020, Jumlah partisipasi pemilih di Kecamatan Kapuas Murung mencapai 66,33%. Pencapaian ini di bawah target provinsi yaitu 70% dan target nasional yaitu 77,5%. Apakah hal itu menandakan kurangnya partisipasi masyarakat dalam menggunakan hak pilihnya pada pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Kalimantan Tengah Tahun 2020 di Kecamatan kapuas Murung. Penelitian ini berupaya mendeskripsikan penyebab terjadinya capaian target nasional partisipasi masyarakat pada pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Kalimantan Tengah Tahun 2020. Peneliti menggunakan pendekatan kualitatif dan jenis penelitian deskriptif, teknik pengumpulan data menggunakan wawancara dan dokumentasi, dengan sumber data primer dan data sekunder. Hasil penelitian menunjukkan bahwa terdapat 7 faktor untuk melihat mengapa di Kecamatan Kapuas Murung tidak mencapai target nasional pada pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Kalimantan Tengah Tahun 2020 yaitu faktor

pandemi Covid-19, faktor kepercayaan, faktor money politic, faktor pendidikan, faktor lingkungan keluarga, faktor pekerjaan, serta faktor situasi dan kondisi. Faktor-faktor tersebut menjadi penyebab tidak tercapainya target nasional pada pemilihan Gubernur dan wakil Gubernur Kalimantan Tengah Tahun 2020 di Kecamatan Kapuas Murung.

**Keywords:** Partisipasi Politik, Masyarakat, Pilkada Gubernur dan Wakil Gubernur

## PENDAHULUAN

Dalam negara demokrasi bentuk partisipasi politik sangat penting dilakukan oleh warga negara adalah keikutsertaan dalam pemilihan umum. Pada awalnya studi partisipasi politik memfokuskan pada partai politik sebagai pelaku utama, tetapi dengan berkembangnya demokrasi dan semakin majunya peradaban banyak muncul kelompok masyarakat yang juga ingin mempengaruhi proses pengambilan keputusan mengenai kebijakan umum.

Partisipasi politik di Indonesia membawa tuntunan yang besar kepada perubahan sistem dan kehidupan masyarakat di Indonesia. Partisipasi politik sebagai hal yang penting dalam perkembangan kehidupan bangsa dan negara. Pertumbuhan partisipasi politik memerlukan tata nilai yang operasional (dimanifestasikan dalam bentuk perilaku nyata) yang menerima dan menghargai persamaan, keterbukaan dan perbedaan pendapat sehingga terjadi kesinambungan antara masyarakat dan pemerintah.

Pada negara demokrasi konsep partisipasi politik bertolak dari paham bahwa kedaulatan ada di tangan rakyat yang dilaksanakan melalui kegiatan bersama untuk menetapkan tujuan-tujuan serta masa depan masyarakat dan untuk menentukan orang-orang yang akan memegang tampuk pimpinan. Jadi, partisipasi merupakan pengejawantahan dari penyelenggaraan kekuasaan politik yang absah oleh rakyat. Dalam hal ini pemerintah juga telah menetapkan Undang-undang tentang pemilihan kepala daerah (PILKADA).

Pemilihan kepala daerah (PILKADA) secara langsung untuk pertama kalinya dilaksanakan pada tahun 2005 berlanjut hingga sampai sekarang. Sebagai dasar pemilihan kepala daerah serentak 9 Desember 2015, pemerintah menggunakan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang penetapan peraturan pemerintah menggantikan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 dan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota.

Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota atau Pilkada Serentak 2020 yang rencananya dilaksanakan bulan September 2020 diundur jadi Desember 2020, namun bila keadaan belum memungkinkan masih harus ditunda lagi. Terdapat frasa “pemilihan serentak lanjutan” termasuk didalamnya terkait penetapan hari dan tanggal pemungutan suara serentak yang berubah akibat dari adanya penetapan penundaan pemilihan serentak dalam pasal 122A Ayat (2). Demikian disebutkan dalam penjelasan pasal 201A Ayat 1 dan Ayat 3 Perppu 2 tahun 2020 tentang perubahan ketiga UU 1 tahun 2015.

Jumlah rekapitulasi DPT dan jumlah daftar hadir pengguna hak suara pada pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Kalimantan Tengah pada periode 2010-2015, 60,94% data Pengguna hak pilih yang masuk dari jumlah Daftar pemilih. Jumlah daftar hadir pengguna hak suara pada

pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Kalimantan Tengah mengalami penurunan, sedangkan Daftar Pemilih Tetap (DPT) periode 2015-2020 mengalami penurunan dari periode sebelumnya. 51,43% dari pengguna hak pilih yang menggunakan hak suaranya dari jumlah DPT.

Jumlah rekapitulasi DPT yang telah disahkan dalam rapat pleno KPU Provinsi Kalimantan Tengah ini selanjutnya menjadi acuan untuk pengadaan surat suara dan logistik pada Pilkada Kalteng 2020. Jumlah DPT terbanyak berada di Kabupaten Kotawaringin Timur dan disusul oleh Kabupaten Kapuas sebanyak 61,85% jumlah pengguna hak pilih dari jumlah DPT.

**Tabel I.** Daftar Pemilih Tetap (DPT) dan Jumlah Pengguna Hak Pilih Pemilu Gubernur dan Wakil Gubernur Kalimantan Tengah 2020 di Kabupaten Kapuas Tahun 2020

No	Nama Kecamatan	Jumlah Pemilih	Pengguna Hak Pilih
1.	Basarang	15.666	9.547
2.	Bataguh	26.876	17.820
3.	Dadahup	7.912	5.062
4.	Kapuas Barat	15.443	8.299
5.	Kapuas Hilir	10.126	6.711
6.	Kapuas Hulu	6.966	3.597
7.	Kapuas Kuala	13.656	9.023
8.	Kapuas Murung	16.891	11.205
9.	Kapuas Tengah	11.168	5.337
10.	Kapuas Timur	19.418	11.573
11.	Mandau Talawang	4.288	2.163

12.	Mantangai	27.781	15.274
13.	Pasak Talawang	5.725	2.647
14.	Pulau Petak	15.035	8.740
15.	Selat	45.529	30.450
16.	Tamban Catur	10.855	7.377
17.	Timpah	7.631	4.901
<b>Jumlah</b>		<b>261.143</b>	<b>159.903</b>

Sumber: KPU Kabupaten Kapuas, 2020

Hasil Rekapitulasi DPT dan jumlah daftar hadir pengguna hak pilih per Kecamatan di Kabupaten Kapuas pada pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Kalimantan Tengah tahun 2020 berlangsung sangat dinamis. Berdasarkan data pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Kalimantan Tengah tiga periode sebelumnya yang sudah didapatkan menunjukkan bahwa di Provinsi Kalimantan Tengah tidak memenuhi pencapaian target provinsi yaitu di angka 70%. Sedangkan di Kabupaten Kapuas dan lebih tepatnya di Kecamatan Kapuas Murung di mana nantinya peneliti tertarik meneliti di Kecamatan tersebut pada pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Kalimantan Tengah Tahun 2020 tidak mencapai target nasional di angka 77,5%.

### METODE

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif. Penelitian kualitatif dapat diartikan sebagai jenis penelitian deskriptif mengenai kata-kata lisan maupun tulisan, dan tingkah laku yang diamati dari

orang-orang yang diteliti, pendekatan ini langsung diarahkan pada individu-individu dan kelompok masyarakat dimana mereka berada secara *holistic* dan tidak mereduksi aspek dengan mengisolasi aspek tertentu. Pendekatan ini melihat aspek penelitian sebagai bagian dari keseluruhan gejala yang diamati.

Sumber data utama dalam penelitian kualitatif ialah kata-kata dan tindakan selebihnya adalah data tambahan seperti dokumen dan lain-lain (Moleong, 2015:157). Sumber data pada tahap awal memasuki lapangan dipilih orang yang memiliki *power* dan otoritas pada situasi sosial atau obyek yang diteliti. Informan dalam penelitian ini adalah Ketua KPU Kabupaten Kapuas, Ketua PPK Kecamatan Kapuas Murung, Ketua PANWASCAM Kapuas Murung, Pemilih di Kecamatan Kapuas Murung, Partai Politik Ketua/Sekretaris Anggota serta Tokoh Masyarakat di Kecamatan Kapuas Murung.

Data merupakan keterangan-keterangan dengan suatu hal, dapat berupa sesuatu yang diketahui atau yang dianggap. Data dapat digambarkan lewat angka, simbol, dan lain-lain. Data perlu dikelompokkan terlebih dahulu sebelum dipakai dalam proses analisis. Pengelompokan disesuaikan dengan karakteristik yang menyertainya (Bungin 2001).

## HASIL DAN PEMBAHASAN

### Isi Hasil dan Pembahasan

Partisipasi politik adalah kegiatan warga negara biasa dalam mempengaruhi proses pembuatan dan pelaksanaan kebijakan umum dan dalam ikut menentukan pemimpin pemerintahan. Kegiatan yang dimaksud, antara lain, mengajukan tuntutan, membayar pajak, melaksanakan keputusan, mengajukan kritik dan koreksi atas pelaksanaan suatu kebijakan umum, dan mendukung atau menentang calon pemimpin tertentu, mengajukan alternatif pemimpin, dan memilih wakil rakyat dalam pemilihan umum. Partisipasi politik masyarakat merupakan bentuk perwujudan negara demokrasi, dimana masyarakat melibatkan langsung dalam pemilihan umum. (Arif & Mulyana, 2020). Dalam hal ini, warga negara berperan penting dalam menyeleksi

pejabat-pejabat negara yang nantinya akan mengatur pemerintahan maupun tindakan-tindakan yang akan mereka ambil nantinya (Ghausthauf, 2018).

Partisipasi politik adalah hasrat seorang individu untuk mempunyai peran dalam kehidupan politik melalui keterlibatan administratif untuk menggunakan hak bersuara, melibatkan dirinya diberbagai organisasi, mendiskusikan berbagai persoalan politik dengan pihak lain, ikut serta melakukan berbagai persoalan politik dengan pihak lain, ikut serta melakukan berbagai aksi dan gerakan, bergabung dengan partai-partai atau organisasi-organisasi independen, ikut serta dalam kampanye penyadaran, memberikan penyadaran, memberikan pelayanan terhadap lingkungan dengan kampanye sendiri (Arthur Muhaling, 2014).

Partisipasi politik tidak hanya sebatas mengambil bagian atau peranan dalam konteks kegiatan politik. Tetapi menurut Gabriel Almond dalam Munif (2019), partisipasi politik selalu diawali dengan adanya artikulasi kepentingan dimana seorang individu mampu mengontrol sumber daya politik, seperti halnya seorang pemimpin parpol atau seorang diktator militer.

Partisipasi pemilih di Kecamatan Kapuas Murung pada pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Kalimantan Tengah Tahun 2020 merupakan suatu hal penting yang bertujuan untuk menentukan pemimpin yang mampu membawa Provinsi Kalimantan Tengah kearah yang lebih baik. Namun dalam hal ini partisipasi pemilih di

Kecamatan Kapuas Murung hanya 66,7% masyarakat yang menggunakan hak pilihnya, Sedangkan target nasional yaitu di angka 77,5%.

**Tabel II.** Daftar Rekapitulasi Hasil Memilih dan Tidak Memilih di Kecamatan Kapuas Murung

No	Desa/Kelurahan	Jumlah Pemilih	Data Memilih	
			Tidak Memilih	Memilih
1.	Palingkau Baru	2.300	759	1541
2.	Palingkau Jaya	570	136	434
3.	Palingkau Lama	4.296	1583	2.713
4.	Palingkau Asri	433	109	324
5.	Palingkau Sejahtera	453	144	309
6.	Tajepan	1.737	623	1.114
7.	Mampai	1.264	427	837
8.	Muara Dadahup	1.029	356	673
9.	Saka Binjai	124	37	87
10.	Bumi Rahayu	413	77	336
11.	Manggala Permai	433	17	416
12.	Belawang	388	76	312
13.	Suka Reja	120	42	78
14.	Suka Mukti	118	52	66
15.	Palingkau Lama	323	39	284
16.	Bina Sejahtera	224	65	159
17.	Palingkau Baru	442	64	378
18.	Bina Karya	176	128	48
19.	Bina Mekar	152	109	43
20.	Rawa Subur	317	164	153

21.	Sumber Mulya	278	191	87
22.	Karya Bersama	110	412	599
23.	Telekung Punei	290	76	214

*Sumber:* PPK Kecamatan Kapuas Murung

Penelitian yang dilakukan mengadopsi teori dari Milbrath dalam (Efriza, 2012:156) dan (Surbakti, 2010:1999). Untuk mengetahui faktor-faktor penyebab rendahnya partisipasi masyarakat dan tidak tercapainya target nasional di pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Kalimantan Tengah Tahun 2020 digunakan empat indikator yaitu sosialisasi, karakteristik, lingkungan sosial, situasi dan kondisi.

Partisipasi politik dapat diimplementasikan salah satunya pada pemilihan kepala daerah yang secara langsung merupakan sarana demokrasi bagi rakyat untuk menyalurkan aspirasinya dalam menentukan wakil-wakilnya di daerah, pilkada juga merupakan sarana untuk ikut serta berpartisipasi dalam kegiatan politik. Namun dalam pelaksanaan Pilkada cenderung ada sebagian masyarakat yang tidak menggunakan hak pilihnya dikarenakan beberapa faktor. Dari hasil penelitian di lapangan yang dilakukan dengan wawancara bersama narasumber terkait dengan hasil yang didapat oleh peneliti sejalan dengan teori yang peneliti

angkat dalam penelitian ini yakni Partisipasi Politik Masyarakat pada pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Kalimantan Tengah tahun 2020 di Kecamatan Kapuas Murung tidak mencapai target nasional. Teori yang di adopsi dari Milbrath dan Ramlan Surbakti dapat menjawab mengapa tingkat partisipasi politik masyarakat pada pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Kalimantan Tengah Tahun 2020 di Kecamatan Kapuas Murung tidak mencapai target nasional. Ada beberapa faktor utama yang menyebabkan masyarakat tidak menggunakan hak pilihnya, seperti faktor sosialisasi, faktor karakteristik personal, faktor lingkungan sosial, dan faktor situasi dan kondisi.

### **Faktor Sosialisasi**

Sosialisasi merupakan salah satu hal penting yang dilakukan oleh penyelenggara pilkada bertujuan untuk menyampaikan informasi kepada masyarakat luas mengenai pelaksanaan pilkada di Kecamatan Kapuas Murung dan meminimalisir terjadinya golput. Dari hasil yang didapat peneliti di lapangan melalui wawancara kepada informan terkait diketahui bahwa KPU

Kabupaten Kapuas dan PPK Kecamatan Kapuas Murung melakukan sosialisasi hingga tingkat terendah dengan berbagai macam cara yaitu melalui tatap muka dan media internet.

Sosialisasi dilakukan kepada masyarakat untuk menghimbau mereka agar menggunakan hak pilihnya, selain itu KPU Kabupaten Kapuas dan PPK Kecamatan Kapuas Murung melakukan sosialisasi dengan pemberitahuan mengenai tanggal pemungutan suara yang akan dilaksanakan pada 9 Desember 2020 yang disampaikan secara langsung maupun menggunakan spanduk. Berdasarkan wawancara dengan beberapa orang yang berkaitan langsung dengan pilkada dan juga masyarakat, para partai politik pengusung mempunyai andil yang besar dalam hal sosialisasi namun kurangnya kesadaran partai politik dalam memberikan sosialisasi politik untuk masyarakat sangat mempengaruhi masyarakat untuk memberikan hak pilihnya.

Kondisi yang terbatas akibat pandemi Covid-19 juga membuat sosialisasi kurang optimal. Apabila sosialisasi dijalankan lebih maksimal lagi kemungkinan besar masyarakat Kecamatan Kapuas Murung yang tidak menggunakan hak pilihnya dikarenakan faktor sosialisasi

bisa mengubah pola pikir mereka dan mau menggunakan hak pilihnya.

### **Faktor Karakteristik Personal**

Karakteristik personal dapat mempengaruhi partisipasi politik seseorang dan dapat dilihat dari watak seseorang dalam permasalahan sosial, politik, kepentingan dan lainnya. Ada beberapa faktor lagi yang masuk ke dalam faktor karakteristik personal yaitu yang pertama adalah faktor pandemi Covid-19 menjadi faktor besar yang mempengaruhi partisipasi pemilih pada pilkada serentak tahun 2020 berdasarkan hasil penelitian bersama narasumber terkait pilkada. Ketakutan masyarakat terhadap virus Covid-19 membuat sebagian masyarakat enggan untuk menggunakan hak pilihnya. Faktor yang kedua adalah faktor kepercayaan. Berdasarkan hasil penelitian yang didapatkan peneliti dari beberapa narasumber yang telah diwawancarai bahwasanya banyak masyarakat yang merasa kecewa dengan pemerintah yang pernah menjabat di Kalimantan Tengah.

Masyarakat merasa tidak ada perubahan signifikan terhadap daerahnya dan pengalaman politik di masa lalu yang dirasakan oleh masyarakat berdampak terhadap Pilkada periode berikutnya, selain itu adanya krisis kepercayaan dari



masyarakat juga diakibatkan pemimpin-pemimpin sebelumnya yang tidak menepati banyak janjinya selama lima tahun masa jabatan. Sulitnya mendapat kepercayaan dari masyarakat yang membuat faktor kepercayaan sebagai salah satu penyebab rendahnya partisipasi pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Kalimantan Tengah Tahun 2020 di Kecamatan Kapuas Murung.

Faktor yang ketiga yakni faktor *money politic*. *Money politic* dipahami masyarakat sebagai pemberian uang atau suatu barang dan ditukar melalui hak suara mereka. Faktor politik uang masih sangat menjadi budaya dalam pemilu sehingga menjadi alasan masyarakat untuk tidak hadir dalam pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Kalimantan Tengah Tahun 2020 di Kecamatan Kapuas Murung jika tidak ada imbalan yang didapat. Pada pilkada tahun 2020 di Kalimantan Tengah tepatnya di Kecamatan Kapuas Murung tidak adanya praktik politik uang di daerah setempat dikarenakan pengawasan pada pilkada kali ini yang diawasi oleh BAWASLU Kabupaten dan PANWASCAM Kecamatan yang ketat.

Faktor yang keempat yaitu faktor pendidikan. Kurangnya pendidikan politik masyarakat mengenai pemilu tentu saja juga mempengaruhi partisipasi pemilih.

Masyarakat dengan mayoritas pendidikan yang rendah (lulusan SD) cenderung memiliki pola pikir masyarakat dalam mengambil keputusan sehingga berdampak pada krisis kepedulian yang dilakukan oleh beberapa masyarakat akibat kurangnya pengetahuan. Banyak masyarakat merasa benar dengan keputusan mereka tidak menggunakan hak pilihnya. Masyarakat dengan pendidikan yang lebih rendah cenderung egois dan memilih kepentingan diri sendiri sehingga tidak menggunakan hak pilihnya karena kurang mengetahui urgensi dari sebuah demokrasi (Prasetyo, 2018).

Pada faktor karakteristik personal didominasi oleh faktor pandemi Covid-19 yang menyebabkan masyarakat enggan untuk berkerumun dan datang ke TPS dikarenakan takut akan terjadinya penularan virus, selain itu juga karena faktor *money politic* yang berkurang dikarenakan pengawasan dari BAWASLU Kabupaten dan PANWASCAM Kecamatan yang ketat sehingga masyarakat dengan pola pikir pragmatis menjadi malas untuk datang menggunakan hak pilihnya karena tidak ada imbalan yang didapatkan.

### **Faktor Lingkungan Sosial**

Lingkungan sosial mempengaruhi partisipasi pemilih karena lingkungan sosial

dapat membentuk dan mempengaruhi individu secara langsung ketika hendak melakukan suatu kegiatan. Terdapat dua faktor yang masuk ke dalam faktor lingkungan sosial yakni faktor lingkungan keluarga dan faktor pekerjaan. Berdasarkan hasil penelitian peneliti menemukan bahwa faktor lingkungan keluarga adalah salah satu penyebab masyarakat tidak menggunakan hak pilihnya.

Hal tersebut telah dijelaskan oleh beberapa narasumber penelitian, disebutkan bahwa keluarga adalah lingkungan terkecil dari seorang individu. Pola pikir salah satu individu dapat mempengaruhi pola pikir individu lainnya yang berada di dalam lingkungan keluarga tersebut sehingga faktor keluarga menjadi salah satu penyebab tidak memenuhinya target nasional pada pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Kalimantan Tengah Tahun 2020.

Faktor yang selanjutnya yakni faktor pekerjaan. Masyarakat Kecamatan Kapuas Murung yang pekerjaannya petani, pedagang, dan swasta lebih mementingkan pekerjaan mereka dikarenakan pola pikir mereka yang menganggap pekerjaan lebih mempengaruhi kehidupan mereka, mereka berpikir jika meninggalkan pekerjaan mereka untuk datang ke TPS sama saja dengan mendapat kerugian. Pada faktor

lingkungan sosial didominasi oleh faktor pekerjaan dikarenakan faktor ini lebih banyak dialami oleh masyarakat Kecamatan Kapuas Murung dibandingkan dengan faktor lingkungan keluarga

### **Faktor Situasi dan Kondisi**

Faktor yang keempat yaitu faktor situasi dan kondisi. Faktor kondisi alam menjadi salah satu penyebab kenapa di Kecamatan Kapuas Murung tidak memenuhi target nasional pada saat pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Kalimantan Tengah Tahun 2020. Masyarakat yang ingin menggunakan hak pilihnya menjadi kehilangan motivasi untuk memilih sehingga membuat masyarakat malas dan enggan untuk keluar rumah karena faktor hujan dan bencana banjir.

### **SIMPULAN**

Pada penelitian ini peneliti menghasilkan beberapa faktor penyebab tidak tercapainya target nasional di Kecamatan Kapuas Murung pada Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Kalimantan Tengah Tahun 2020. Kurangnya partisipasi masyarakat dalam mensukseskan pesta demokrasi pada tanggal 9 Desember 2020 di Kecamatan Kapuas Murung yang disebabkan oleh faktor-faktor sebagai berikut; 1) Faktor pandemi Covid-19 yang

menjadi keresahan tersendiri bagimasyarakat umum sehingga membuat sebagian masyarakat takut untuk datang ke TPS dan menggunakan hak pilihnya. Faktor pandemi Covid-19 juga menjadi faktor yang dominan diantara faktor lainnya dikarenakan Indonesia memang masih sedang dalam masa pandemi Covid-19 yang belum juga reda; 2) Faktor kepercayaan yang dapat dilihat dari kurangnya kepercayaan masyarakat terhadap pemerintahan dan kejenuhan masyarakat terhadap sesuatu yang berhubungan dengan pemilu sehingga mengakibatkan rendahnya partisipasi pemilih. Kurangnya kepercayaan disebabkan juga oleh tidak adanya perubahan yang signifikan setelah masyarakat menggunakan hak pilihnya, kemudian pengalaman buruk politik masyarakat di masa lalu pada pemimpin sebelumnya juga menyebabkan masyarakat sulit untuk mempercayai pemerintah yang menjabat di masa yang akan datang; 3) Faktor tidak adanya *money politic* atau praktik uang yang sudah menjadi budaya politik yang buruk di masyarakat dan pemikiran pragmatis masyarakat yang cenderung berpikir sempit sehingga menyebabkan masyarakat enggan menggunakan hak pilihnya jika tidak ada imbalan yang diberi. Faktor *money politic*

juga menjadi faktor yang mendominasi rendahnya partisipasi pemilih dan tidak tercapainya target nasional pada pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Kalimantan Tengah Tahun 2020 di Kecamatan Kapuas Murung; 4) Faktor pendidikan dalam pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Kalimantan Tengah Tahun 2020 di Kecamatan Kapuas Murung juga menjadi permasalahan dalam pelaksanaan pemilihan. Tingkat pendidikan seseorang mempengaruhi pola pikir seseorang. Semakin rendah tingkat pendidikan seseorang maka semakin sempit pola berpikirnya. Sama halnya dengan sebagian masyarakat di Kecamatan Kapuas Murung yang masih banyak berpendidikan rendah yang membuat mereka cenderung egois dan tidak mau menggunakan hak pilihnya karena kurangnya pengetahuan mereka tentang pentingnya demokrasi di Indonesia; 5) Faktor lingkungan keluarga berasal dari salah satu anggota keluarga yang tidak menggunakan hak pilihnya sehingga bisa menyebabkan anggota keluarga yang lain menjadi terpengaruh dan melakukan hal serupa yaitu tidak menggunakan hak pilihnya. Dikarenakan keluarga adalah lingkungan terkecil dari seseorang maka faktor lingkungan keluarga bisa mempengaruhi partisipasi seseorang; 6)

Faktor pekerjaan dalam masyarakat juga mempengaruhi seseorang dalam partisipasinya terhadap pemilihan. Banyak masyarakat yang sulit untuk memilih dikarenakan pekerjaan mereka yang lebih menjadi prioritas dan sebagian masyarakat akan merasakan kerugian jika ikut serta dalam pemilihan. Hal tersebut menjadi salah satu faktor masyarakat tidak memberikan hak pilihnya pada pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Kalimantan Tengah Tahun 2020 di Kecamatan Kapuas Murung; 7) Faktor kondisi alam yang menjadi salah satu alasan yang paling mempengaruhi pemilihan pada tanggal 9 Desember 2020 dikarenakan hujan deras dengan durasi yang tidak sebentar dan cuaca yang berbeda beda di setiap Kelurahan dan Desa yang ada di Kecamatan Kapuas Murung.

#### DAFTAR PUSTAKA

- Arif, M. and Mulyana, M., 2020. Partisipasi Politik Masyarakat Dalam Pelaksanaan Pilkada Serentak Di Kota Ternate Provinsi Maluku Utara Tahun 2018 (Studi Kasus Di Kecamatan Ternate Selatan). *Jurnal Ilmu Pemerintahan Widya Praja*, 46(2), pp.381-395.
- Bungin, Burhan. 2001. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Jakarta : Raja Grafindo Persada.
- Mahendra, G.A. and Widodo, B.E.C., 2019. Tingkat Partisipasi Politik Dalam Pemilihan Gubernur Jawa Tengah di Kabupaten Blora Tahun 2018. *KEMUDI: Jurnal Ilmu Pemerintahan*, 3(2), pp.371-393.
- Moleong, Lexy. 2015. *Metode Penelitian Kualitatif*. Bandung : PT Remaja Rosdakarya
- Muhaling, A., 2014. Partisipasi Politik Masyarakat Dalam Pemilukada Di Kecamatan Siau Barat Selatan Kabupaten Sitaro. *Jurnal Politico*, 3(2).
- Munif, A., 2019. Analisis Partisipasi Politik Pemuda Dalam Pemilu Tahun 2019 di Kelurahan Kadipaten Kecamatan Babadan Kabupaten Ponorogo. *Doctoral dissertation*. Universitas Muhammadiyah Ponorogo).
- Prasetyo, F.A., 2018. Partisipasi Politik Masyarakat Pada Pilkada Kota Pekanbaru Tahun 2017. *Journal of Politic and Government Studies*, 7(04), pp.301-310.
- RKPU Nomor 20 Tahun 2020 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2015 Tentang Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati, Dan/Atau Walikota Dan Wakil Walikota Tahun 2020.
- RKPU Nomor 5 Tahun 2020 Tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2019 Tentang Tahapan, Program Dan Jadwal Penyelenggara Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati, Dan/Atau Walikota Dan Wakil Walikota Tahun 2020.
- Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan

Pemerintahan Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, Dan Walikota.

#### PROFIL SINGKAT

**Dr. Andi Tenri Somba, SIP., M.Si;** lahir di Ujung Pandang, 21 Mei 1976. Menyelesaikan pendidikan Sekolah Dasar (SD) hingga Sekolah Menengah Umum (SMU) di Kabupaten Gowa, Sulawesi Selatan, S1 Program Studi Ilmu Politik di Universitas Hasanuddin Makassar, S2 Program Studi Sosiologi Politik di Universitas Airlangga Surabaya dan S3 Program Studi Ilmu Politik di Universitas Indonesia Jakarta. Saat ini tercatat sebagai dosen tetap di Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik (FISIP) Universitas Lambung Mangkurat (ULM) Banjarmasin dan menjabat Lektor pada Program Studi Ilmu Pemerintahan, Sekretaris pada Program Doktor Ilmu Pembangunan ULM serta Direktur Center for Election and Political Party University Link Universitas Lambung Mangkurat (CEPP ULM). Pernah menjadi tenaga edukatif di beberapa perguruan tinggi, seperti Universitas Hasanuddin, Universitas Pancasakti Makassar, Universitas Widya Kartika Surabaya dan Universitas Islam Kalimantan Selatan.

**Dr. Mahyuni, MAP.,** lahir di Banjarmasin, 05 April 1973. Menyelesaikan pendidikan

S1 Ilmu Pemerintahan di Universitas Lambung Mangkurat, kemudian melanjutkan pendidikan Magister Administrasi Publik pada universitas yang sama di ULM Banjarmasin. Pendidikan S3 Doktoral di selesaikan di Universitas Padjajaran pada program studi Ilmu Pemerintahan. Sebelumnya menjabat sebagai Ketua Bawaslu Provinsi Kalimantan Selatan. Kini berkarir sebagai dosen dan ketua program studi Ilmu Pemerintahan Fisip ULM.

**Olivia Febrianti** adalah mahasiswa di program studi Ilmu Pemerintahan Fisip ULM.

**M. Najeri Al Syahrin, S.IP., M.A** adalah seorang dosen dan peneliti di Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Lambung Mangkurat Banjarmasin. Menyelesaikan S1 dan S2 bidang ilmu Hubungan Internasiona. Bidang kualifikasinya adalah Hubungan Internasional dan Politik. Minat penelitian yang khusus dan substantif pada studi kebijakan luar negeri dan studi demokrasi, tetapi juga *concern* dengan isu politik yang lebih luas termasuk keamanan global, politik elektoral serta politik lingkungan dan sumber daya alam.